



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Mahyuddin bin Abd. Rahman**, tempat dan tanggal lahir Seppong, 30 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Hasbiah, S.E. binti Daming**, tempat dan tanggal lahir Mamuju, 31 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 244/Pdt.P/2019/PA.Mj tanggal 02 Oktober 2019, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Mei 2019 di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Daming, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Tippulu, bernama Raupu, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Cuamma dan Ruddin;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Nizam Al Faridzy bin Mahyuddin, umur 1 bulan
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Mahyuddin bin Abd. Rahman dengan Pemohon II, Hasbiah, S.E. binti Daming yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka, dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ketika menikah, ayah Pemohon II tidak hadir karena para Pemohon kawin lari yang disebabkan karena ayah Pemohon II tidak merestui perkawinan para Pemohon itu.
- Bahwa namun demikian, Imam yang menikahkan (Raupu) telah terlebih dahulu menemui ayah Pemohon II di Desa Karossa untuk meminta restu agar ayah Pemohon II merestui perkawinan para Pemohon itu, dan akhirnya ketika itu ayah Pemohon II merestui dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Imam (Raupu) untuk menikahkan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0099/AC/2018/PA.Mj tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, bermeterai

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah dan berstempel Pos, setelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P"

1. Saksi pertama: Tasman bin Hamma Ali, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Rumah Pak Imam Raupu di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 14 Mei 2019;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu Pak Imam Raupu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu hadir karena waktu itu para Pemohon kawin lari;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Cuamma dan Ruddin;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

2. Saksi kedua: Abd. Raug alias Raupu bin Massu (Imam yang menikahkan para Pemohon), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi saksi yang menikahkan para Pemohon;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di rumah saksi di Dusun Tippulu, Desa Awo, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene pada tanggal 14 Mei 2019;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II waktu itu tidak hadir karena para Pemohon kawin lari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi selaku Imam berani menikahkan karena waktu itu Pemohon II didampingi seorang yang bernama Abdul Kadir yang mengaku bahwa ia diserahkan sepenuhnya oleh ayah Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa di samping itu, saksi berani menikahkan karena Pemohon II waktu itu sudah terlanjur hamil sehingga dengan pertimbangan daripada anak Pemohon II lahir tanpa ayah, maka saksi lebih baik menikahkan saja para Pemohon;
- Bahwa mahar yang disebutkan ketika ijab Kabul itu adalah cincin emas 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan dalil para Pemohon yang disampaikan secara lisan di muka persidangan bahwa ayah Pemohon II tidak hadir ketika akad nikah dilangsungkan, demikian pula dalil Pemohon bahwa sebelum Imam Raupu menikahkan para Pemohon, Imam Raupu telah menemui ayah kandung Pemohon II, dan ketika itu ayah kandung Pemohon II telah merestui perkawinan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Imam Raupu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, maka para Pemohon harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, di mana salah seorang saksi tersebut adalah Imam Raupu (Imam yang menikahkan para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Imam Raupu tersebut (saksi Kedua), ternyata Imam Raupu tidak pernah bertemu dengan ayah kandung Pemohon II dan bahkan tidak pernah mengenal ayah kandung Pemohon II, maka dalil para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mendalilkan sendiri bahwa para Pemohon kawin lari/ ketika perkawinan dilangsungkan, ayah Pemohon II tidak

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mersetui perkawinan itu, dihubungkan dengan tidak terbuktinya fakta bahwa ayah Pemohon II pernah bertemu dan pernah mewakilkan perwaliannya kepada Imam Raupu untuk menikahkan para Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi kedua (Imam Raupu) bahwa ayah Pemohon II telah menyerahkan sepenuhnya kepada Abdul Kadir untuk menikahkan para Pemohon, menurut Pengadilan, oleh karena keterangan itu bukan disampaikan sendiri oleh Abdul Kadir sebagai saksi di muka persidangan, melainkan keterangan itu disampaikan oleh saksi kedua (Imam Raupu) yang hanya bersumber dari cerita Abdul Kadir, maka keterangan tersebut patut dikualifikasi sebagai keterangan *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut, tidak memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti fakta bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan dengan wali yang sah, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang lainnya, karena meskipun dalil-dalil lainnya terbukti, hal itu tidak mempengaruhi fakta bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka berdasarkan Hadits Nabi SAW sebagaimana tersebut dalam HR. At-Tirmidzi (no. 1101) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2085) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1881) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 19024) al-Hakim (I/170) yang artinya "tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali", maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka para Pemohon patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang terpadu yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Tammerodo Sendana pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriyah oleh Marwan Wahdin, S.H.I. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Hj. St. Asmah, BA. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Panitera Pengganti,

Marwan Wahdin, S.H.I.

ttd.

Hj. St. Asmah, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 244/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)